



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM MASSAL DI KOTA BOGOR

Nomor : SK 1386 / UM 007 / DJPD / 2005
Nomor : 551 / KK.7 - DELAJ / 2005

Pada hari ini di Bogor, Senin tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima (03-10-2005) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc** : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M Tahun 2002, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DIANI BUDIARTO** : Walikota Bogor, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Pasal 25 huruf f dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa transportasi di Kota Bogor, dipandang perlu menyelenggarakan angkutan umum massal yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan angkutan umum massal yang efektif dan efisien di Kota Bogor, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu bekerja sama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bogor;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal di Kota Bogor (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan angkutan umum massal di Kota Bogor.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum yang handal, aman, tertib dan lancar kepada masyarakat, dalam rangka menunjang visi Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Bogor yang meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengoperasian.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Dalam Kesepakatan ini, kedua belah pihak melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. membentuk tim kerja sama yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menyusun kerangka acuan (*term of refferences*) dan studi kelayakan (*feasibility study*) perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bogor;
 2. menyusun program perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bogor;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan pihak terkait;
 4. menyiapkan perjanjian kerja sama;
 5. melaporkan hasil kerja tim kerja sama kepada kedua belah pihak;
 - b. mengupayakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bogor, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - c. mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak;
 - d. melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bogor;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim kerja sama.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan ini dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan ini berakhir dan atau akan diakhiri.

Pasal 6

PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing pihak, dan 4 (empat) rangkap sisanya disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DIANI BUDIARTO

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc